



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROPINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENDAFTARAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta tertib administrasi pemberian bantuan hibah kepada lembaga kemasyarakatan, perlu diatur pedoman mengenai pendaftaran lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan terdaftar bagi lembaga kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah Surat yang diterbitkan Bupati yang menerangkan bahwa sebuah lembaga kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintah sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
7. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah.

BAB II
DELEGASI KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan kewenangan untuk menandatangani dan menerbitkan SKT lembaga kemasyarakatan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang mengelola Bantuan Hibah pada Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
TAHAPAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Pendaftaran lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pengurus melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penelitian dokumen persyaratan;
- c. penelitian lapangan; dan
- d. penerbitan SKT.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan
Pasal 4

Pengurus lembaga kemasyarakatan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen kelengkapan lembaga kemasyarakatan dan formulir isian.

Pasal 7

Dokumen kelengkapan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi badan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Permohonan pendaftaran lembaga kemasyarakatan ditolak apabila dokumen kelengkapan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat antara lain:

- a. lembaga kemasyarakatan tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c. tidak sesuai ruang lingkup lembaga kemasyarakatan;
- d. terjadinya konflik kepengurusan;
- e. berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik ataubadan, lembaga kemasyarakatan sayap partai politik;
- f. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/ atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;

- g. menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau
- h. nama lembaga kemasyarakatan yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga
Penelitian Dokumen
Pasal 9

- (1) Penelitian dokumen pendaftaran lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Petugas peneliti pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Petugas peneliti dokumen pendaftaran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Petugas memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh petugas peneliti dokumen kepada petugas peneliti lapangan untuk dilakukan penelitian lapangan.

Bagian Keempat
Penelitian Lapangan
Pasal 11

- (1) Penelitian lapangan dilakukan oleh Petugas peneliti pada Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan.

Pasal 13

- (1) Petugas peneliti lapangan membuat Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan berdasarkan hasil penelitian lapangan.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi rekomendasi untuk diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan sama dengan hasil penelitian lapangan atau berisi rekomendasi untuk tidak diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan.

Bagian Kelima
Penerbitan SKT
Pasal 14

- (1) Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan berisi rekomendasi untuk diterbitkan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani SKT.

BAB IV
ISI DAN MASA BERLAKU SKT
Pasal 15

Isi SKT paling sedikit memuat:

- a. nomor SKT;
- b. nama lembaga kemasyarakatan;
- c. tanggal berdiri lembaga kemasyarakatan;
- d. bidang kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. alamat lembaga kemasyarakatan;
- f. masa berlaku SKT;
- g. nama instansi yang menerbitkan; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat.

Pasal 16

Masa berlaku SKT selama 5(lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 17

Format tentang Formulir isian, Surat Pernyataan, Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, SKT dan petunjuk pengisian SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf n, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU
PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Bagian Kesatu
Perpanjangan SKT
Pasal 18

Pengurus lembaga kemasyarakatan mengajukan permohonan perpanjangan SKT lembaga kemasyarakatan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk SKT lembaga kemasyarakatan yang telah berakhir masa berlakunya.

Bagian Kedua
Perubahan SKT
Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan SKT yang telah diterbitkan, dalam hal terjadi perubahan:
 - a. Nama lembaga kemasyarakatan;
 - b. Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan/atau
 - c. Alamat domisili lembaga kemasyarakatan.
- (2) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan perubahan SKT dari pengurus.
- (3) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pembekuan SKT
Pasal 20

- Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pembekuan SKT dalam hal:
- a. penyalahgunaan SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. permintaan tertulis dari instansi terkait;
 - c. pengaduan karena adanya aktivitas lembaga kemasyarakatan yang meresahkan masyarakat;
 - d. penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan lembaga kemasyarakatan;
 - e. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme;
 - f. kegiatan lembaga kemasyarakatan yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
 - g. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;
 - i. melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- j. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- k. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- l. menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
- m. menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- n. terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan lembaga kemasyarakatan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. terjadi sengketa atau konflik kepengurusan;
- p. penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintahan;
- q. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- r. menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
- s. merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain.

Pasal 21

- (1) Lembaga kemasyarakatan yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan SKT dan/atau adanya aktivitas lembaga kemasyarakatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan teguran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
- (3) Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 22

Pembekuan terhadap SKT oleh Kepala Perangkat Daerahberakibat dibekukannya lembaga kemasyarakatan.

Pasal 23

SKT yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diaktifkan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah setelah memperoleh saran pertimbangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan sesuai bidang lembaga kemasyarakatan terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembekuan.

Bagian Keempat
Pencabutan SKT
Pasal 24

Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal:

- a. tidak diindahkannya pembekuan SKT;
- b. dibubarkannya lembaga kemasyarakatan oleh pendiri dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
- c. dibubarkannya lembaga kemasyarakatan oleh pengadilan; dan/atau
- d. keberadaan dan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Pencabutan SKT oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berakibat dicabutnya SKT lembaga kemasyarakatan.

Pasal 26

SKT lembaga kemasyarakatan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan dalam daftar organisasi bermasalah.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan tentang pendaftaran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lembaga kemasyarakatan yang melakukan pendaftaran;
 - b. lembaga kemasyarakatan yang diterbitkan SKTnya; dan
 - c. lembaga kemasyarakatan yang tidak diterbitkan SKTnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran lembaga kemasyarakatan.

Pasal 29

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan data base lembaga kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan data base lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan pendaftaran lembaga kemasyarakatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Juni 2016

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENDAFTARAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

FORMULIR ISIAN, SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA HASIL
PENELITIAN LAPANGAN, SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN
PETUNJUK PENGISIAN SKT

A. Formulir Isian

1. Nama Lembaga Kemasyarakatan : (diisi sesuai nama lembaga kemasyarakatan yang tertuang dalam Anggaran Dasar)
2. Bidang Kegiatan : (diisi sesuai dengan bidang kegiatan lembaga kemasyarakatan)
3. Ruang Lingkup : (diisi sesuai dengan ruang lingkup lembaga kemasyarakatan)
4. Alamat Kantor/Sekretariat : (sesuai domisili lembaga kemasyarakatan)
5. Tempat dan Waktu Pendirian : (tempat pendirian dan waktu pendirian lembaga kemasyarakatan sesuai Berita Acara/Keputusan)
6. Nomor Keputusan/Peraturan : (nomor Keputusan/Peraturan tentang pendirian/pengesahan lembaga kemasyarakatan)
7. Dasar Hukum Pendirian/Pembentukan : (nomor Keputusan/Peraturan yang menjadi dasar hukum pendirian/pembentukan lembaga)
8. Asas Ciri Lembaga Kemasyarakatan : (tidak bertentangan dengan Pancasila)
9. Tujuan Lembaga Kemasyarakatan :
10. Nama Pembina : (jika ada)
11. Nama Penasehat : (jika ada)
12. Susunan Pengurus
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Anggota :
13. Masa Bhakti Kepengurusan :
14. Keputusan Tertinggi Organisasi :
15. Lambang/logo Organisasi :

B. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan

KOP SURAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(nama lengkap)
Jabatan : Ketua/sederajat
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

2. Nama :(nama lengkap)
Jabatan : Sekretaris/sederajat
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :


Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- c. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
- d. bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- e. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
- f. bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
- g. tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

.....,

Ketua,
Materai

(Cap stempel dan ditanda tangani)
(Nama Lengkap)

.....

Sekretaris,

(ditanda tangani)

(Nama Lengkap)

.....

C. Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggalbulan tahun telah dilakukan pengujian, perbandingan, verifikasi, pengecekan, dan analisis oleh Petugas Peneliti Lapangan terhadap kesesuaian dokumen/berkas dengan data, informasi, dan fakta lapangan serta rekam jejak pengurus, anggota dan/atau profil lembaga yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian, dilaporkan hal sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan hal tersebut, kami atas nama Tim Peneliti Lapangan merekomendasikan untuk **diterbitkan atau tidak diterbitkan** *) Surat Keterangan Terdaftar.

Demikian berita acara laporan hasil penelitian lapangan dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pengajuan permohonan pendaftaran lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan.

PETUGAS PENELITIAN LAPANGAN

1.(diisi nama) Koordinator,(tanda tangan)
2.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)
3.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)
4.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)
5. Dan seterusnya.

Catatan :

Petugas peneliti dapat melampirkan data dan informasi tambahan sesuai temuan lapangan.

D. Surat Keterangan Terdaftar



PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: (lihat petunjuk pengisian nomor 1)

Memperhatikan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pendaftaran Lembaga Kemasyarakatan pada Perangkat Daerah dan Surat Permohonan (nama lembaga pemohon) nomor (nomor surat), tanggal (tanggal surat), perihal (perihal surat) setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : (lihat petunjuk pengisian nomor 2)

Tanggal Berdiri : (lihat petunjuk pengisian nomor 3)

Bidang Kegiatan : (lihat petunjuk pengisian nomor 4)

Alamat Sekretariat : (lihat petunjuk pengisian nomor 5)

Telp.....;Faks.....;E-mail

Telah terdaftar sebagai Lembaga Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan (tanggal bulan tahun).

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang,

.....

Pangkat

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.....(diisi sesuai petunjuk nomor 6)


2.....

3.dst

E. Petunjuk Pengisian SKT

1. Nomor SKT

Contoh: 00-11-01/0001/V/2016



2. Nama Lembaga diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dalam hal nama berbahasa asing/bahasa daerah, ditambahkan arti dalam bahasa Indonesia.
3. Tanggal berdiri diisi sesuai dengan tanggal berdirinya yang tercantum dalam Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Bidang Kegiatan diisi sesuai dengan bidang kegiatan sifat kekhususan lembaga kemasyarakatan.
5. Alamat Sekretariat diisi berdasarkan surat keterangan domisili
6. tembusan disampaikan kepada Yth:
 1. Bupati Sumedang(sebagai laporan)
 2. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
 3. Arsip.

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001